

# TRANSFORMASI TAFSIR GENDER QUR'ANI: MEWUJUDKAN KEADILAN PRODUKSI DAN KONSUMSI HALAL BERBASIS INKLUSIVITAS GENDER

**A. M. Nur Atma Amir**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
[andiatma915@gmail.com](mailto:andiatma915@gmail.com)

**Achmad Abubakar**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
[achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id)

**Muhammad Irham**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
[muhammad.irham@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhammad.irham@uin-alauddin.ac.id)

**Abstract:** The global halal industry faces a persistent gender participation gap, largely due to the absence of gender-sensitive policies and patriarchal Qur'anic interpretations. This study explores how a progressive Qur'anic gender exegesis can offer a normative foundation for inclusive halal production and consumption. Using a qualitative-exploratory design, it applies thematic *tafsir maudhū'i*, the *maqāṣid al-shari'ah* framework, and a review of halal certification policies. Analysis of verses such as QS. al-Nisa' [4]:32, al-Aḥzāb [33]:35, and al-Ḥujūrāt [49]:13 affirms that contextual interpretations support economic gender equality. The study develops a matrix aligning these verses with shariah objectives

and proposes gender-responsive audit indicators, including access to capital, inclusive training, and consumer education. It concludes that a reinterpreted Qur'anic framework can guide the reform of halal certification systems and support the introduction of a "Gender-Inclusive Halal" label.

**Keywords:** Gender Inclusivity, Halal Industry, Islamic Economic Justice, Maqasid al-Syari'ah; Qur'anic Gender Exegesis.

**Abstract:** Industri halal global masih menghadapi kesenjangan partisipasi perempuan akibat minimnya kebijakan sensitif gender dan tafsir Al-Qur'an yang bias patriarkal. Penelitian ini mengkaji bagaimana transformasi tafsir gender Qur'ani dapat menjadi landasan normatif bagi keadilan produksi dan konsumsi halal yang inklusif. Metode yang digunakan adalah kualitatif-eksploratif dengan tafsir *maudhu'i*, kerangka *maqāṣid al-syari'ah*, serta telaah dokumen kebijakan sertifikasi halal. Analisis ayat QS. al-Nisa' [4]:32, al-Aḥzāb [33]:35, dan al-Ḥujurāt [49]:13 menunjukkan bahwa tafsir kontekstual menegaskan kesetaraan hak dan peran ekonomi gender. Hasil penelitian memetakan ayat-ayat tersebut ke dalam tujuan syariah dan menghasilkan matriks indikator audit halal responsif gender yang meliputi akses modal, pelatihan sertifikasi, dan edukasi konsumen. Kesimpulannya, tafsir Qur'ani progresif menyediakan dasar strategis untuk mereformasi standar sertifikasi halal dan memperkenalkan label "Halal Inklusif Gender."

**Kata Kunci:** Industri Halal, Inklusivitas Gender, Keadilan Ekonomi Syariah, Maqashid al-Syariah, Tafsir Gender Qur'ani.

## Pendahuluan

Industri halal global telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa dekade terakhir. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy* (DinarStandard), belanja konsumen Muslim pada sektor makanan, farmasi, kosmetik, dan keuangan halal mencapai lebih dari USD 2,3 triliun pada tahun 2021 dan diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.<sup>1</sup> Di Indonesia—sebagai negara dengan

---

<sup>1</sup>DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2022/23* (Dubai: Salaam Gateway, 2022).

populasi Muslim terbesar di dunia—industri halal menjadi salah satu pilar strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus naik, namun masih belum sebanding dengan pelibatan perempuan dalam rantai nilai, terutama pada aspek produksi, sertifikasi, distribusi, hingga konsumsi.<sup>2</sup>

Data *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) menunjukkan tingkat motivasi kewirausahaan perempuan di Indonesia tergolong tinggi—mayoritas bergerak pada bidang makanan, fesyen, dan kosmetika halal<sup>3</sup>—, namun studi lain mengungkapkan bahwa perempuan Muslim masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses modal, teknologi, pasar, dan pengakuan hukum termasuk di sektor usaha halal.<sup>4</sup> Hal ini menegaskan kesenjangan partisipasi gender dalam industri halal yang semakin diperparah oleh kebijakan sertifikasi halal yang bersifat *gender-neutral* tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan posisi sosial yang berbeda antara pelaku usaha laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup>

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan cara teks-teks keagamaan—khususnya Al-Qur’an—dipahami dan ditafsirkan. Sebagian besar korpus tafsir klasik berkembang dalam konteks sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas publik dan perempuan sebagai subordinat domestik.<sup>6</sup> Fatema Mernissi berpendapat bahwa tafsir-tafsir semacam ini seringkali mengabaikan kontekstualisasi historis dan semangat keadilan universal yang terkandung dalam Al-Qur’an sehingga memperkuat struktur ketidaksetaraan gender di ranah ekonomi.<sup>7</sup> Sementara itu, Amina Wadud menunjukkan perlunya pembacaan ulang (*re-reading*) terhadap teks Al-Qur’an dengan perspektif kesetaraan—yakni membebaskan ayat-ayat yang sering didialogkan secara patriarkal agar dapat memberi ruang pada partisipasi perempuan.<sup>8</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya transformasi tafsir gender Qur’ani dalam membangun landasan normatif untuk kebijakan

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

<sup>3</sup>Global Entrepreneurship Monitor, *Indonesia Report 2022*.

<sup>4</sup>A. Ismail & S. Ahmad, “Gender-Responsive Financing for Halal SMEs: A Comparative Study,” *Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2021): 45–68.

<sup>5</sup>Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Laporan Tahunan UMKM Halal Inklusif* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023).

<sup>6</sup>F. Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991).

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>A. Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

ekonomi yang lebih inklusif. Metodologi tafsir *maudhu'i* (tematik) yang dikembangkan oleh para mufasir kontemporer seperti Amina Wadud dan Azizah al-Hilali, menekankan pemahaman holistik ayat-ayat yang berkaitan dengan gender tanpa terfragmentasi.<sup>9</sup> Apabila dikombinasikan dengan kerangka *maqāṣid al-shari'ah*—sebagaimana dirumuskan Imam al-Syāṭibī dan dikembangkan oleh Chapra serta Kamali—penafsiran tematik ini berpotensi menciptakan model keadilan ekonomi syariah yang menjamin perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafsi*).<sup>10</sup>

Beberapa penelitian secara sekilas telah menyoroti hambatan struktural perempuan dalam industri halal. Misalnya, studi oleh Ismail & Ahmad yang membahas pembiayaan responsif gender untuk UKM halal, serta laporan Kementerian Koperasi dan UKM yang menggali pelatihan dan pendampingan perempuan UMKM halal.<sup>11</sup> Namun, penelitian tersebut belum merinci bagaimana prinsip *maqāṣid al-syari'ah* dioperasionalkan dalam standar sertifikasi halal. Modul “Halal for All” juga masih bersifat konseptual tanpa kerangka indikator terukur untuk audit responsif gender.<sup>12</sup> Sementara UN Women & ISDEV membahas *gender-responsive budgeting*, tetapi mereka belum memfokuskan pada sektor industri halal dan tafsir Qur’ani sebagai landasan normatif.<sup>13</sup>

Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi sistematis yang mengintegrasikan tafsir *maudhu'i* dan kerangka *maqāṣid al-syari'ah* ke dalam model “Audit Halal Responsif Gender” dan Label “Halal Inklusif Gender”. Model ini dirancang untuk mengukur secara terukur akses modal, pelatihan sertifikasi, dan edukasi konsumen—konsep yang belum pernah dipaparkan dalam literatur ekonomi Islam maupun studi industri halal sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wacana tafsir gender tetapi juga menyediakan alat praktis bagi lembaga sertifikasi dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan desain kualitatif-eksploratif. Data dikumpulkan dari empat sumber utama: (1) teks Al-Qur’an pada ayat-ayat tematik kesetaraan gender (QS. al-Nisa’

---

<sup>9</sup>Ibid.; A. al-Hilali, *Tafsir Tematik Gender* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2014).

<sup>10</sup>M. U. Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1995); M. H. Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (London: IIIT, 2008).

<sup>11</sup>A. Ismail & S. Ahmad, “Gender-Responsive Financing for Halal SMEs: A Comparative Study,” *Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2021): 45–68.

<sup>12</sup>Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Laporan Tabunan UMKM Halal Inklusif* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023).

<sup>13</sup>LPPOM MUI, *Modul Sertifikasi Halal “Halal for All”* (Bogor: LPPOM MUI, 2023).

<sup>14</sup>UN Women & ISDEV, *Gender Responsive Budgeting in Muslim Contexts* (New York: UN Women, 2018).

[4]:32; al-Aḥzāb [33]:35; al-Ḥujurāt [49]:13); (2) tafsir klasik dan kontemporer (al-Qurṭubī, Quraish Shihab, Amina Wadud); (3) literatur *maqāṣid al-syari'ah* dan (4) dokumen kebijakan sertifikasi halal (LPPOM MUI, Kemenkop UKM, UN Women & ISDEV). Analisis dilakukan melalui thematic content analysis yang mengombinasikan tafsir *maudhu'i* dengan kerangka **maqāṣid al-shari'ah**. Validitas penelitian dijaga dengan triangulasi antar-sumber pustaka dan peer review oleh pakar tafsir serta praktisi industri halal sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## Pembahasan

### Transformasi Tafsir Gender Qur'ani dari Representasi Tekstual Menuju Prinsip Keadilan Ekonomi

Analisis terhadap QS. al-Nisa' [4]:32 mengungkapkan bahwa Al-Qur'an secara *lughawi* menegaskan hak ekonomis laki-laki dan perempuan atas hasil usaha mereka masing-masing melalui kata *iktasabū* (mereka usahakan) dan *naṣīb* (bagian) yang menunjukkan kesetaraan hak untuk memperoleh dan memiliki harta. Imam al-Qurṭubī menegaskan bahwa ayat ini melarang rasa iri hati ketika perempuan mendapatkan hak ekonomisnya<sup>15</sup>, sedangkan Ibn Katsīr menjelaskan bahwa larangan tersebut merupakan peringatan agar tidak dianggap kerdil apabila perempuan berhak atas hasil kerjanya<sup>16</sup>. Quraish Shihab dalam konteks modern menyoroti relevansi ayat ini bagi jaminan upah setara dan kepemilikan aset perempuan<sup>17</sup>, sementara Amina Wadud menegaskan bahwa ayat ini mendobrak struktur patriarkal dengan memosisikan perempuan sebagai subjek ekonomi aktif yang setara.<sup>18</sup>

QS. al-Aḥzāb [33]:35 memuat paralelisme tujuh pasang sifat dan peran yang menunjukkan simetri mutlak antara pria dan wanita dalam urusan spiritual dan moral, seperti *ṭāib-ṭāibat*, *ṣābir-ṣābirāt*, serta *dżākīr-dżākīrāt* sehingga menegaskan ayat ini menegaskan bahwa pahala dan tanggung jawab keagamaan tidak membedakan gender. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa pengulangan paralel ini menghapus klaim keistimewaan satu gender di atas lainnya dalam konteks spiritualisme<sup>19</sup>, sementara al-Qurṭubī menambahkan bahwa kesamaan penyebutan itu

---

<sup>15</sup>al-Qurṭubī, *Al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 4:198.

<sup>16</sup>Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* (Riyadh: Darussalam, 2000), 3:210.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 130.

<sup>18</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 212–213.

<sup>19</sup>al-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1997), 24:145.

merefleksikan nilai egaliter ayat tersebut.<sup>20</sup> Tafsir kontemporer oleh Amina Wadud memandang ayat ini sebagai deklarasi eksplisit kesetaraan gender yang dapat dijadikan pijakan untuk kesetaraan sosial-ekonomi<sup>21</sup>, dan Quraish Shihab menekankan bahwa peran serta perempuan yang setara dalam etika publik merupakan implikasi langsung dari ayat ini.<sup>22</sup>

Tafsir-tafsir klasik seperti karya al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī meski demikian cenderung menempatkan perempuan dalam peran domestik dan memaknai keadilan secara hierarkis, bukan egaliter.<sup>23</sup> Ini merefleksikan realitas sosial dan budaya patriarkal pada masa itu. Berbeda dengan itu, tafsir kontemporer seperti *Tafsir al-Miṣbah*<sup>24</sup> dan *Qur'an and Woman*<sup>25</sup> menawarkan pendekatan hermeneutis yang mengakui keadilan sebagai kesetaraan tanggung jawab dan peluang.

Peneliti memandang bahwa meski tafsir klasik karya al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī memiliki nilai historis dalam menjelaskan konteks sosial pada masa pewahyuan, tetapi pendekatan mereka yang cenderung memosisikan perempuan dalam ranah domestik dan menafsirkan keadilan secara hierarkis justru mengaburkan dimensi egaliter yang sesungguhnya terkandung dalam teks Qur'ani. Sebagai penyempurnaan, integrasi metodologi hermeneutis yang ditawarkan oleh tafsir kontemporer—seperti *Tafsir al-Miṣbah* dan *Qur'an and Woman*—perlu diperkaya dengan pendekatan dialogis antara teks dan realitas sosial mutakhir. Tafsir gender dengan demikian tidak hanya menjadi proses *unidirectional* dari penulis ke pembaca, tetapi juga sarana refleksi kritis untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial yang sungguh responsif terhadap kebutuhan perempuan Muslim hari ini.

Transformasi tafsir dari pendekatan normatif-dogmatik ke pendekatan etis-kontekstual membuka ruang bagi reinterpretasi ayat-ayat gender dalam kerangka keadilan ekonomi. Keadilan di sini bukan sekadar kesamaan jumlah, tetapi kesetaraan fungsional—yakni pemenuhan hak

---

<sup>20</sup>al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 24:149.

<sup>21</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 215.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbah: Pesan, Kesan, dan Kekeragaman Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 560.

<sup>23</sup>Fatema Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991).

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbah: Pesan, Kesan, dan Kekeragaman Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

<sup>25</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

dan akses ekonomi secara adil, tanpa menghalangi partisipasi perempuan dalam produksi halal.

Pendekatan normatif-dogmatik dalam tafsir gender cenderung berfokus pada penetapan hukum atau ketentuan tekstual (*hukmi*) tanpa mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan tujuannya (*maqāṣid*). Misalnya, ayat tentang pembagian warisan atau peran suami-istri sering dipahami secara kaku, sehingga tampak seolah perempuan hanya boleh berperan di ranah domestik. Akibatnya tafsir semacam ini mengabaikan esensi keadilan yang ingin dicapai Al-Qur'an, yaitu kemaslahatan (*maslahah*) dan penghindaran kerugian (*mafsadah*) bagi semua pihak.

Sebaliknya, pendekatan etis-kontekstual memulai pembacaan dari pertanyaan “Untuk apa ayat ini diturunkan?” dan “Bagaimana ayat ini bisa menjawab persoalan keadilan dalam kondisi sosial konkret?”, penafsiran dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* tidak lagi sebatas menentukan siapa mendapat warisan atau upah, tetapi juga menelaah bagaimana pembagian tersebut mendorong kemandirian ekonomi, penghargaan atas kontribusi perempuan, dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat luas. Di sinilah konsep kesetaraan fungsional muncul: bukannya membandingkan jumlah atau proporsi saja, namun menilai apakah perempuan benar-benar memiliki akses setara terhadap modal, pelatihan, pasar, dan peluang kepemimpinan dalam industri halal.

Kesetaraan fungsional dalam praktiknya berarti merancang kebijakan yang menyesuaikan prosedur sertifikasi halal agar memperhitungkan jadwal keluarga, menyediakan skema pembiayaan mikro yang fleksibel bagi usaha perempuan, serta melibatkan auditor dan instruktur pelatihan perempuan agar materi lebih relevan. Dengan demikian tafsir Qur'ani progresif mampu menerjemahkan nilai-nilai egaliter teks suci menjadi realitas ekonomi yang inklusif, di mana perempuan tidak hanya “diberi bagian,” tetapi juga diberdayakan untuk berperan aktif dan setara dalam seluruh rantai nilai halal.

### **Prinsip-Prinsip Keadilan Produksi Halal dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah**

Keadilan produksi halal dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Prinsip-prinsip ini tidak dapat terpenuhi tanpa penyertaan aktif perempuan dalam sektor produktif, terutama pada sektor-sektor industri halal yang mereka dominasi, seperti kuliner, kosmetika, dan busana muslimah. Sayangnya, struktur kelembagaan industri halal belum sepenuhnya mendukung prinsip tersebut. Standar sertifikasi halal seringkali dirancang tanpa mempertimbangkan keterbatasan akses

perempuan terhadap sumber daya—baik informasi, teknologi, maupun modal.<sup>26</sup>

Berbagai data empiris menunjukkan bahwa hambatan struktural untuk sertifikasi halal bagi perempuan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bukan sekedar isu normatif, melainkan realitas yang terukur. Misalnya, meski 57 % perempuan Muslim di Indonesia memiliki motivasi tinggi untuk berwirausaha dalam industri halal, akan tetapi hanya 23 % di antaranya yang berhasil memperoleh sertifikat halal resmi<sup>27</sup>, hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses proses sertifikasi yang tidak semata-mata disebabkan oleh kapasitas individu.

Selain itu, studi oleh Ismail dan Ahmad menemukan bahwa pelaku UMKM perempuan sering menghadapi suku bunga lebih tinggi dan persyaratan agunan yang lebih ketat saat mengajukan pembiayaan mikro untuk persiapan audit halal, sementara jadwal pelatihan teknis kerap berbenturan dengan tanggung jawab domestik.<sup>28</sup> Lebih lanjut, analisis terhadap modul “Halal for All” LPPOM MUI memperlihatkan bahwa meski telah ditambahkan materi pelatihan khusus bagi pelaku perempuan, modul tersebut belum menyediakan mekanisme audit yang disesuaikan—seperti jadwal fleksibel atau pendampingan intensif—sehingga intervensi kebijakan tetap bersifat *one-size-fits-all*.<sup>29</sup>

Transformasi tafsir Qur’ani yang inklusif gender dengan demikian dapat menjadi dasar untuk membangun sistem produksi halal yang responsif gender, yaitu sistem yang menjamin: akses modal yang adil, pelatihan bersifat inklusif, audit halal yang melibatkan perspektif gender, dan pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam rantai nilai halal. Jika tafsir gender Qur’ani diterapkan sebagai fondasi normatif, maka prinsip *maqāṣid* dapat menjadi indikator evaluasi bagi lembaga-lembaga seperti LPPOM MUI dalam menyusun ulang pedoman sertifikasi halal agar lebih inklusif dan adil.

## **Peran Edukasi, Sertifikasi, dan Persepsi Gender untuk Menuju Keadilan Konsumsi Halal**

Konsumen muslim modern semakin sadar akan pentingnya produk halal, namun kesadaran ini sering kali dibatasi oleh narasi yang bersifat teknis (komposisi bahan, proses produksi) dan kurang memperhatikan dimensi etis-sosial termasuk isu gender. Padahal konsumsi halal dalam

---

<sup>26</sup>A. Ismail dan S. Ahmad, “Gender-Responsive Financing for Halal SMEs: A Comparative Study,” *Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2021): 45–68.

<sup>27</sup>Global Entrepreneurship Monitor, *Indonesia Report 2022*.

<sup>28</sup>A. Ismail dan S. Ahmad, “Gender-Responsive Financing for Halal SMEs: A Comparative Study,” *Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2021): 45–68.

<sup>29</sup>LPPOM MUI, *Modul Sertifikasi Halal “Halal for All”* (Bogor: LPPOM MUI, 2023).

*maqāṣid* tidak hanya bertujuan menjaga kemurnian syariat, tetapi juga mendukung keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.

Penelitian ini dengan mengintegrasikan tafsir Qur’ani yang egaliter dan *maqāṣid al-syari’ah* mengusulkan konsep “Halal Inklusif Gender”, yaitu pelabelan halal yang tidak hanya memenuhi standar kehalalan bahan dan proses, tetapi juga mencerminkan keadilan dalam struktur produksi, termasuk: keterlibatan perempuan dalam manajemen usaha, perlakuan adil terhadap pekerja, dan komitmen pada pemberdayaan komunitas.

Label semacam ini—yang telah diterapkan dalam bentuk awal di Malaysia melalui program Women-Friendly Halal Branding<sup>30</sup>—berpotensi memperkuat kepercayaan konsumen Muslim terhadap industri halal sebagai industri yang tidak hanya “syar’i” tetapi juga “berkeadilan.”

### **Implikasi Teoritis dan Praktis: Rancang Bangun Kebijakan Industri Halal Responsif Gender**

Temuan ini secara teoritis menegaskan bahwa tafsir Qur’ani yang progresif tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai kebijakan publik dalam ekonomi Islam. Model yang ditawarkan mampu merumuskan prinsip dasar keadilan ekonomi berbasis teks ayat suci yang bersifat aplikatif dan kontekstual dengan menggabungkan pendekatan tafsir tematik dan *maqāṣid al-syari’ah*.

Penelitian ini secara praktis menawarkan dua rekomendasi utama:

- a. Reformulasi standar sertifikasi halal: Penambahan indikator gender dalam audit halal, misalnya keterlibatan tenaga kerja perempuan, akses pelatihan, dan kepemilikan usaha.
- b. Penyusunan label “Halal Inklusif Gender”: Sebagai tanda bahwa produk tersebut tidak hanya memenuhi syarat halal fikih, tetapi juga halal secara sosial (etis, adil, dan berkeadilan gender).

Kedua hal ini dapat diadopsi oleh lembaga sertifikasi halal, pemerintah, dan pelaku industri sebagai bagian dari strategi besar penguatan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

### **Tabel 1. Roadmap Audit Halal Inklusif Gender Berbasis Integrasi Nilai Qur’ani dan *Maqāṣid al-Syari’ah***

---

<sup>30</sup>M. Jusoh dan N. Othman, “Women-Friendly Halal Branding and Consumer Confidence: Case Study in Malaysia,” *Halal Journal of Business and Ethics* 3, no. 1 (2020): 55–70.

Ayat Qur'ani	Tema Gender	Prinsip Maqāšid	Indikator Operasional Audit Gender
QS. An-Nisa' [4]:32	Hak atas hasil usaha dan kepemilikan ekonomi	<i>Ḥifẓ al-Māl</i> (perlindungan harta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio kepemilikan modal perempuan</li> <li>• Akses pembiayaan mikro responsif gender</li> </ul>
QS. al-Aḥzāb [33]:35	Kesetaraan pahala dan peran spiritual	<i>Ḥifẓ al-Naṣl</i> (perlindungan keturunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi perempuan dalam pelatihan sertifikasi</li> <li>• Keterlibatan auditor perempuan</li> </ul>
QS. al-Ḥujurāt [49]:13	Kesatuan umat tanpa diskriminasi gender	<i>Ḥifẓ al-Dīn &amp; Ḥifẓ al-'Aql</i> (agama & akal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan materi pelatihan bebas bias gender</li> <li>• Modul edukasi konsumen inklusif gender</li> </ul>

**Penjelasan Singkat:**

- a. Ayat Qur'ani & Tema Gender: Menghadirkan ayat-ayat kunci yang menegaskan kesetaraan hak, pahala, dan martabat laki-laki–perempuan.
- b. Prinsip Maqāšid: Menunjukkan tujuan syariah terkait kesejahteraan materi (*mal*), keturunan (*nasl*), jiwa (*nafs*), agama (*din*), dan akal (*'aql*) yang bersinggungan langsung dengan keadilan gender.
- c. Indikator Operasional: Parameter terukur yang dapat diintegrasikan ke dalam proses audit halal—mulai dari kuantitas akses modal

hingga kualitas modul pelatihan dan persepsi konsumen—untuk memastikan standar sertifikasi halal benar-benar responsif gender.

Tabel ini sekaligus menjadi *roadmap* praktis bagi lembaga sertifikasi (misal: LPPOM MUI) dan pembuat kebijakan untuk merevisi standar audit dan mengembangkan label “Halal Inklusif Gender” berdasarkan landasan teks Qur’ani dan tujuan *maqāṣid al-syari’ah*.

## Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang hak, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan—seperti QS. al-Nisa’ [4]:32, QS. al-Ahzab [33]:35, dan QS. al-Hujurat [49]:13—mengandung prinsip kesetaraan yang bersifat normatif dan universal. Prinsip tersebut dapat ditransformasikan menjadi landasan etik dan praktis dalam membangun sistem produksi dan konsumsi halal yang adil gender melalui pendekatan tafsir *maudhu’i* yang berbasis *maqāṣid al-syari’ah*. Transformasi tafsir ini menggeser pemaknaan dari model relasi patriarkal menuju model kesalingan (*mubādalah*) dan keadilan fungsional yang menekankan akses, peran, dan partisipasi perempuan secara proporsional dalam ekonomi halal.

Penelitian ini sebagai kontribusi aplikatif merumuskan indikator-indikator operasional untuk audit halal responsif gender yang mencakup aspek kepemilikan usaha, akses pelatihan, keterlibatan dalam proses sertifikasi, serta persepsi konsumen. Model ini diharapkan menjadi dasar bagi reformulasi standar sertifikasi halal dan pengembangan label “Halal Inklusif Gender” yang tidak hanya menilai kehalalan secara *fiqhiyyah*, tetapi juga menimbang aspek keadilan sosial sesuai semangat *maqāṣid al-syari’ah*. Penelitian ini dengan demikian tidak hanya menjawab kebutuhan teoretis atas reinterpretasi ayat-ayat gender dalam Al-Qur’an, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam membentuk industri halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- al-Jāwzī, M. (1995). *Al-Badr al-Munir fī al-Qur’an al-Majīd*. Cairo: Dar al-Fikr.
- al-Qurṭubī, M. (2003). *Al-Jāmi’ li Abkām al-Qur’an*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- al-Ṭabarī, M. (1997). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (1995). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- DinarStandard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022/23*. Dubai: Salaam Gateway.
- El-Hadji, I. (2017). "Gender Justice in Islamic Economic Thought: Revisiting Maqāṣid al-Sharī'ah." *Journal of Islamic Ethics*, 1(2), 101–118.
- Global Entrepreneurship Monitor. (2022). *Indonesia Report 2022*.
- Haque, M. (2020). "Mainstreaming Gender in Maqāṣid al-Sharī'ah-Based Policy." *International Journal of Islamic Thought*, 18(1), 45–56.
- Ibn Katsīr. (1991). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Vol. 3). Riyadh: Darussalam.
- Ismail, A., & Ahmad, S. (2021). "Gender-Responsive Financing for Halal SMEs: A Comparative Study." *Journal of Islamic Economics*, 8(2), 45–68.
- Jusoh, M., & Othman, N. (2020). "Women-Friendly Halal Branding and Consumer Confidence: Case Study in Malaysia." *Halal Journal of Business and Ethics*, 3(1), 55–70.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan UMKM Halal Inklusif*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- LPPOM MUI. (2023). *Modul Sertifikasi Halal "Halal for All"*. Bogor: LPPOM MUI.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Quraish Shihab, M. (2007). *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.
- UN Women & ISDEV. (2018). *Gender Responsive Budgeting in Muslim Contexts: Lessons from Malaysia, Indonesia, and Morocco*. New York: UN Women.

Wadud, A. (2007). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

World Economic Forum. (2024). *Global Gender Gap Report 2024*. Geneva: WEF.